



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL.Sungai Maloso, Desa Bonra, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapilli, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syamsul Bachri Bada, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Syamsul Bachri Bada, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa tanggal 26 Februari 2021 Nomor : 20/SK/II/2021 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Mambu, Mambu, Luyo, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Telah serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 26 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0284/006/XII/2019, tertanggal 04 Desember 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama : Anak, pada saat ini berada dalam pengawasan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak usia perkawinan berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan atau pada bulan 6 tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menanjak 11 bulan atau pada bulan 10 tahun 2020, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lain;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain : Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok, disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar yang tidak pantas

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



terhadap Pemohon, apa bila Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon dengan memberikan nafkah lebih atau uang belanja lebih untuk memenuhi kebutuhan pribadi Termohon yang pada dasarnya telah diluar dari pada kemampuan Pemohon, sebab Pemohon hanya bekerja sebagai Tenaga Sukarela di Madrasah Ibtidaiyah yang tentunya penghasilan Pemohon hanya bisa mencukupi kebutuhan dapur dan anak termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mengerti tentang kondisi keuangan rumah tangga, justru Termohon merasa tidak cukup dan sering memaksakan kehendak untuk memperoleh apa yang dia inginkan sehingga hal tersebut yang memicu terjadinya percekocan dan pertengkaran;

Bahwa selain sekiap Termohon yang sering berkata-kata kasar Terhadap Pemohon, sikap yang sama juga dilakukan Termohon terhadap keluarga Pemohon, apa bila keluarga Pemohon menasehati Termohon dan Pemohon pada saat terjadi cekcok, sehingga antara Termohon dengan Keluarga Pemohon terjadi perselisihan, menyebabkan hubungan keluarga menjadi buruk;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, agar mengerti tentang kondisi keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon,serta tidak mengulangi sikapnya yang sering berkata-kata kasar terhadap pemohon, akan tetapi, Pemohon tidak berhasil, justru Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan 11 Tahun 2020, dan sekarang Termohon menetap di rumah orang tua Termohon bersama anak Termohon;

8. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha membicarakan hal tersebut dengan keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

9. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon yakni Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, dengan mediator Samsidar, S.HI., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa semula permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon pada halaman I (satu) hanya secara singkat Pemohon menyebutkan bahwa “dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Hijirana binti Sappe, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mambu, Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa untuk itu Pemohon melakukan perbaikan menjadi :

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2021, yang bertindak selaku kuasa dari : Anak, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir di Lampa, tanggal lahir 22 Maret 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PAI (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan guru tidak tetap (GTT) tingkat SD (Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap :

Hijirana binti Sappe, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mambu, Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Demikian perbaikan gugatan ini, untuk selanjutnya tetap seperti yang tetap seperti dalam gugatan semula. Dengan perbaikan gugatan ini kami sampaikan, kiranya Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan akta nikah Nomor: 0284/0006/XII/2019, tertanggal 04 Desember 2019;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Sungai Maloso, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Hanif Syukri Hafizan bin Muh. Asrul, pada saat ini berada dalam pengawasan Tergugat;
4. Bahwa benar, selama pernikahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan tentram, namun sejak usia pernikahan berjalan 2 (dua) bulan atau pada bulan 2 ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah, yaitu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat selingkuh dengan mantan pacar Penggugat.

Tergugat menegur Penggugat karena ketika Penggugat pergi kerja tugas dan Penggugat tidak ingin pulang dan kepergiannya tidak baru 1x tapi sudah 2x, namun Penggugat memberi alasan Tergugat percaya karena tidak ingin berdebat dengan Penggugat karena Tergugat dalam keadaan hamil, dan perlakuan Penggugat yang selalu membahas mantan pacarnya Penggugat terkadang membandingkan Tergugat dengan mantan pacarnya, namun Tergugat tidak mau tersinggung dengan perkataan Penggugat, perselisihan terjadi ketika Penggugat bersikap cuek dan ketika Penggugat bermain hp selalu sembunyi-sembunyi dari Tergugat ketika Tergugat menghampiri Penggugat langsung menyembunyikan hp, Tergugat mulai curiga kenapa Penggugat menyembunyikan hp ketika Tergugat ingin melihatnya, namun setelah beberapa hari Penggugat selalu terlihat gelisah dan bingung Tergugat mulai bertanya apa yang Tergugat pikirkan kenapa cemas sekali?, namun Penggugat tidak mau berkata jujur terhadap Tergugat dan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



percaya karena Tergugat tau kalau Penggugat telah menyembunyikan sesuatu dari Tergugat Tergugat menyuruh Penggugat untuk berkata jujur apa yang sedang iyah pikirkan, dan Penggugat jujur terhadap Tergugat bahwa ada masalah terhadap Penggugat dengan mantan pacarnya Tergugat bertanya kenapa ada masalah apa sebenarnya? Tergugat tau kalau Penggugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya namun Tergugat tidak mau berdebat tidak mau terlalu curigaan terhadap Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengatakan apa masalah sebenarnya, Penggugat pun jujur bahwa Penggugat tidur bersama mantan pacarnya (Selingkuh) dan melakukan hubungan Intim (Persinahan) Tergugat khawatir kalau Selingkuhannya akan hamil, Tergugat menjawab sejak kapan? Penggugat menangis dan merasa sangat terpukul atas apa yang di lakukan Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat marah tidak mau bicara terhadap Penggugat, Penggugat membiarkan Tergugat menangis dan tidak memperdulikan Tergugat sampai Penggugat mencoba bicara terhadap Tergugat karena Tergugat sangat merasa kecewa dan sakit hati dan Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar berhenti marah dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi Tergugat pun memberi teguran baik terhadap Penggugat bahwa apa yang yang di lakukan itu sangatlah salah besar tidakkah memikirkan anakmu yang belum lahir ini? Penggugat menjawab pertanyaan Tergugat bahwa Penggugat memikirkan anaknya yang masih dalam kandungan Tergugat, Tergugat memaafkan kesalahan Penggugat dengan catatan kalau Penggugat tidak lagi berhubungan dengan selingkuhannya, namun setelah beberapa hari Penggugat pergi mengajar ketika pulang dari mengajar Penggugat tidak pulang kerumah tetapi pergi menemui selingkuhannya di BTN, ketika Tergugat menyusul menyusul Penggugat, Tergugat menegur Penggugat dan menegur selingkuhannya agar sadar jangan mengulangi kesalahannya lagi dan di saat itu Tergugat, Penggugat dan selingkuhan Penggugat berbincang mengenai masalah ini dan Penggugat mengakui kesalahannya dan

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji kalau Penggugat dan selingkuhannya agar sadar jangan mengulangi kesalahannya dan berjanji kalau Penggugat dan Selingkuhannya tidak akan mengulangi kesalahan demikian Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang seketika dirumah Tergugat menegur Penggugat dengan baik namun Penggugat tidak mendengarkan teguran itu tapi melawan teguran itu dan mendorong Tergugat sampai Tergugat jatuh ke tembok, Tergugat tidak melawan Penggugat dengan dorongan atau pukulan, Tapi menegur Penggugat lagi tolong jangan ulangi kesalahanmu karena selingkuhanmu juga tidak datang menuntut dan kamu bisa tenang intinya jangan ulangi kesalahanmu lagi Penggugat tidak menjawab Tergugat dan Tergugat mengancam kalau Penggugat melakukan kesalahannya lagi Tergugat akan bunuh diri tidak mempedulikan kehamilannya namun Penggugat membujuk Tergugat agar tidak melakukan bunuh diri dan menenangkan Tergugat setelah semuanya sudah tenang dan kembali aman namun 2 minggu kemudian tepat pada tanggal 22 bulan 2 malam minggu Penggugat pergi beli bensin di pertamina Wonomulyo namun Penggugat tidak pulang tapi ke polewali di BTN menemui selingkuhannya dan bermalam bersama di BTN lagi, Tergugat tau kalau Penggugat pergi lagi menemui selingkuhannya karena ada salah satu sepupu selingkuhannya, Tergugat mau pergi menemui Penggugat di polewali di BTN dan sudah jauh malam Tergugat mencoba meminjam motor kepada ade Penggugat namun adik Penggugat tidak membiarkannya karena sudah jauh malam dan Tergugat juga dalam keadaan hamil besar Tergugat tidak tidur karena memikirkan Penggugat yang sedang bersama selingkuhannya setelah sudah subuh Tergugat mengambil motor dan menemui Penggugat di BTN setelah Tergugat sampai di BTN Tergugat tidak melihat motor yang di gunakan Penggugat namun melihat sandal Tergugat yang berada di pintu BTN, seketika Tergugat mencoba mengetuk pintu beberapa kali dan ada seorang perempuan itu mengatakan tidak di sini Tergugat mengelak kenapa sandalnya ada

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini? Perempuan itu pun terdiam dan membuka pintu dan mengatakan ada di dalam kamar dan Tergugat pun masuk dan menemukan Penggugat dan selingkuhannya berada di dalam kamar berdua dan pegangan tangan Tergugat menegur Penggugat dan selingkuhannya, dan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang dan menegur selingkuhannya agar tidak mengganggu keluarga Tergugat lagi namun Penggugat belum mau pulang tapi Tergugat masih berusaha mengajak Penggugat untuk pulang dan seketika Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah ada ibu Penggugat berada di pintu dan ibu Penggugat marah dan menanyakan di mana di temukan Ancu (Penggugat) Tergugat menjawab ku temukan di BTN Ibu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memukul Penggugat karena ulahnya namun Tergugat tidak mau melakukan itu dan Tergugat masuk ke dalam rumah, seketika ayah Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana di temukan Ancu (Penggugat) Tergugat menjawab di BTN nya itu perempuan dan bersama itu perempuan di atas ayah Penggugat pun mengatakan nanti di tegur itu Ancu (Penggugat) Tergugat menegur dengan nada suara yang rendah lagi Penggugat agar tidak selalu melakukan kesalahan fikirkan yang masih ada dalam kandungan kalau pergi kerja kerja dengan baik jangan pergi keluyuran karena kamu bukan lagi anak muda Penggugat mengiyahkan lagi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena ayah Penggugat juga sudah menegurnya dan beberapa hari sodara Tergugat jengkel karena selingkuhan Penggugat selalu mengabari sodara Penggugat agar Penggugat masuk menemui perempuan itu lagi memaksa agar Penggugat masuk menemui di kampungnya, Ibu Penggugat menegur Penggugat karena kelakuannya yang tidak baik Penggugat mendengarkan teguran ibunya dan berjanji kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak akan mengulanginya lagi Tergugat memaafkan kesalahan Penggugat yang selama ini membuat Tergugat sengsara batin, ketika suasana sudah aman tentram dan di bulan 3 tepat tanggal 09/03/2020 Tergugat melahirkan seorang anak laki-laki bernama: Hanif

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukri Hafizan, selama melahirkan tidak ada perselisihan selama 2 bulan lebih, sudah melahirkan perselisihan kembali ada antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat bermain hp dan Tergugat datang dan duduk di samping Penggugat, Penggugat mendorong Tergugat karena Penggugat tidak mau kalau Tergugat Melihat Penggugat sedang melakukan komunikasi (chat) dengan siapa Tergugat memaksa mengambil hp yang ada di tangan Penggugat karena Tergugat curiga kalau Penggugat masih berhubungan dengan perempuan itu tapi Penggugat menendang Tergugat sehingga Tergugat terjatuh dan Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya meski sudah larut malam Penggugat tidak memperdulikannya dan mengusir Tergugat dan anaknya Tergugat pergi berjalan kaki tanpa membawa apa-apa hanya membawa anaknya yang masih berusia 2 bulan lebih Penggugat tidak memikirkan Tergugat yang sudah pergi, salah 1(satu) adik Penggugat yang melihat Tergugat pergi adik Penggugat pergi memberi tau orang tuanya yang sedang tidur di penjualan kalau Tergugat pergi membawa anaknya Orang Tua Penggugat pergi mencari Tergugat dan Tergugat ditemukan masih di jalan dan Orang Tua Penggugat mengejar Tergugat dan mengajak Tergugat kembali pulang Tergugat kembali pulang ke rumah orang Tua Penggugat setelah sampai ke rumah Tergugat masih melihat Penggugat yang masih bermain hp tanpa merasa bersalah atau kasihan terhadap anaknya dan Penggugat tidak memperdulikan Tergugat dan anaknya yang tidur di depan TV Penggugat masih bermain hp, Hp itu sebenarnya milik Tergugat dan beberapa jam kemudian Tergugat dan Penggugat kembali damai dan tentram tidak ada perselisihan lagi.

5. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menanjak 11 bulan atau pada bulan 10 tahun 2020, karena Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai satu sama lain, Tetapi rasa mengasihi, menyayangi dan mencintai masih ada pada diri Tergugat tetapi karena ada pihak ketiga yang selalu mengganggu dan Penggugat yang selalu

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



selingkuh karena rasa nafsu yang besar dan ego yang besar terhadap diri Penggugat yang membuat Penggugat hilang rasa kasihan terhadap Tergugat dan terhadap anak yang dimiliki Tergugat dan Penggugat.

Sehingga pada usia pernikahan 11 bulan atau pada bulan 11 di usia anak yang baru 8 bulan, Penggugat pergi, dari rumah Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan bermalam 1 (satu) malam di rumah orang lain tidak pulang ke rumah, tetapi tidak ada perselisihan apapun, dan Ketika Penggugat dating pada malam hari tidak ada perselisihan atau pertetenggaran apapun, karena ikut kerja panen gabah di sodara (kakak) Tergugat dan tinggal di rumah sodara Tergugat setelah sudah panen gabah Penggugat meminta panjar dengan alasan untuk membayar perbaikan motornya, Penggugat dan Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah Tergugat pada keesokan harinya Penggugat pergi lage bekerja namun kepergiannya tidak kembali lagi Tergugat mencoba menghubungi Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat memblokir Tergugat agar tidak bisa dikabari oleh Tergugat dan Tergugat mencoba menghubungi saudara Tergugat menanyakan dimana keberadaan Penggugat namun keluarga Penggugat tidak ada yang mengetahui Penggugat pergi kemana, 1 (satu) hari sudah kepergian Penggugat Tergugat mencoba mencarinya lagi ke rumah orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya tetapi Tergugat tidak menemukan Penggugat, Tergugat mencari Penggugat sampai ke Polewali namun tidak ditemukan, Ketika Tergugat bisa menghubungi Penggugat dan menanyakan dimana Penggugat berada tetapi Penggugat tidak memberitahu dimana keberadaan Penggugat dan Penggugat mengatakan jangan mencarinya lagi karena Penggugat telah pergi jauh dan tidak ingin pulang, dan Penggugat tidak memperdulikan anaknya yang sedang ada dalam gendongan Tergugat karena Tergugat membawa anaknya untuk mencari Penggugat 2 hari masa pencarian berlalu Tergugat menyerah mencari Penggugat karena Kesehatan anak Tergugat mulai memburuk akibat cuaca, kepergian

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat dari rumah Tergugat tanpa ada masalah, tanpa terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Kepergian Penggugat yang sudah 10 hari berlalu Tergugat mencoba menghubungi Penggugat dan menanyakan keberadaan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk berkata jujur dimana keberadaannya selama ini, Penggugat mengatakan yang sebenarnya kalau Penggugat pergi Bersama selingkuhannya salaam 10 hari dan bermalam dikampung selingkuhannya, Tergugat membujuk Penggugat untuk pulang untuk menjelaskan apa kesalahan Tergugat, sehingga Penggugat pergi, Penggugat marah dan mengatakan karena Tergugat menegur selingkuhan Penggugat untuk tidak mengganggu keluarga kecil Tergugat lagi dan selingkuhan Penggugat datang mengadu kepada Penggugat dan ibu Penggugat kalau Tergugat berkata demikian seolah olah selingkuhan Penggugat yang jadi korban dan menyalahkan Tergugat, alasan Tergugat menegur selingkuhan Penggugat karena selingkuhan dan Penggugat tidak mendengarkan perkataan Tergugat yang sering kali Tergugat menegur Penggugat dan selingkuhannya itu sehingga Tergugat mengatakan hal sedemikian yang membuat selingkuhan Penggugat merasa terhina, Tergugat meminta maaf jikalau hal itu yang membuat Penggugat marah dan sedemikian itu Tergugat sudah meminta maaf terlebih dahulu terhadap selingkuhan Penggugat karena Tergugat merasa salah karena sudah berkata yang kasar karena hal ini orang tua (ibu) Penggugat juga marah terhadap Tergugat dan membenci Tergugat tanpa bertanya kepada Tergugat apa masalah yang sebenarnya, dan Tergugat meminta Penggugat untuk datang untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Penggugat tidak ma ke rumah Tergugat untuk menjelaskannya tetapi Penggugat menyuruh Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat untuk menyelesaikan masalah perceraian, tetapi Tergugat tidak mau datang karena Tergugat tidak ingin bercerai, karena Tergugat berfikir ada jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah selain jalan perceraian.

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Tergugat dan Penggugat terjadi karena Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Penggugat, apabila Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat dengan memberikan nafkah yang lebih atau uang belanja yang lebih untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat

Tetapi perselisihan terjadi karena Penggugat memaksa Tergugat untuk Kembali berjualan seperti diwaktu masa hamilnya yang berjualan makanan defefery dan Penggugat juga memaksa Tergugat untuk bekerja di pasar wono Tergugat menolak karena memikirkan anaknya yang masih menyusui, Tetapi Penggugat mengatakan bahwa ada neneknya yang bisa menjaganya Tergugat menolak karena tidak ingin anaknya meminum susu apapun selain Asinya dan karena Penggugat yang ingin sekali membeli HP tapi tidak memikirkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya Tergugat menegur Penggugat agar tidak berfikiran membeli HP karena kebutuhan keluarga tidak cukup kalau Penggugat akan membeli HP tetapi Penggugat berkata setelah gaji bulan berikutnya baru iyah memberikan nafkah untuk Tergugat dan anaknya, karena Tergugat mengerti kalau Penggugat hanya berkerja sebagai Tenaga Sukarela di Madrasah Ibtidaiyah yang tentunya penghasilan Penggugat hanya bisa mencukupi kebutuhan dapur dan anak Tergugat, Tergugat merada tidak adil jikalau hanya Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat juga ikut membantu Penggugat mencari nafkah dengan berjualan Kembali berjualan online dan defefery makanan agar bisa memenuhi keinginan Penggugat.

Bahwa tidak benar, Tergugat juga melakukan hal sama yang demikian Penggugat katakana terhadap keluarga Penggugat atau terhadap orang tua Penggugat.

Tetapi orang tua (ibu) Penggugat yang marah-marah terhadap Penggugat dan orang tua (ibu) Penggugat mengatakan kalau Tergugat tidak pernah membeli beras dan Penggugat pun kecewa mendengar perkataan ibunya itu dan Penggugat memberitahu Tergugat kalau ibunya

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



berkata demikian dan Tergugat pun menjawab uang darimana untuk beli beras karena uang yang diharapkan Tergugat adalah pemberian dari Penggugat dan Penggugat pun mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati.

Atas perkataan ibunya, Tergugat menenangkan hati Penggugat karena hanya masalah itu kita jangan langsung pergi jangan dengarkan perkataan seperti itu ambil sisi baiknya, intinya kalau kita berusaha InsyaAllah kita juga bisa beli beras.

7. Bahwa tidak benar, kalau Penggugat menegur Tergugat agar mengerti tentang kondisi keuangan rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat lah yang selalu mengajari Penggugat agar selalu mengigit anak dan Tergugat agar Penggugat tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat meninggalkan rumah Orang Tua Penggugat tanpa sepengetahuan Orang Tua Penggugat tetapi Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat juga ingin tinggal bersama Orang Tua untuk beberapa bulan saja dan Tergugat memulai lagi berjualan di rumah Orang Tua Tergugat merasa cocok untuk berjualan di kampung Tergugat.

8. Bahwa tidak benar, keluarga Penggugat datang mencoba untuk memperbaiki masalah ini, Penggugat datang menemui Tergugat hanya untuk mengambil Surat Nikah karena Penggugat ingin mengurus surat cerai.

Tetapi keluarga Tergugat (sodara) mencoba menghubungi keluarga Penggugat dan meminta kepada orang tua Penggugat untuk memperbaikinya, (jika ada kesalahan anak-anak kita harus perbaiki dan bicarai baik-baik jangan membela Penggugat) Tetapi Orang Tua (Ibu) Penggugat berkata kasar yang seharusnya tidak di katakana Orang Tua (Ibu) Penggugat karena Ibu Penggugat merasa kalau anaknya tidak bersalah. Dan menyalahkan Tergugat karena terlalu cemburuan.

9. Bahwa atas uraian tersebut, dan atas urainnya Penggugat, Dengan berat hati Tergugat mengambil keputusan karena memikirkan anak yang

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



masih kecil Tergugat mengatakan mau atau tidak mau Tergugat menerima permintaan Penggugat Dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hak asuh anak;
- b. Nafkah bulanan anak dari kecil sampai dewasa dan bisa mencari uang sendiri;

jikalau Penggugat tidak menafkahi anaknya maka Penggugat terkena sanksi bahwa termasuk penelantara anak;

- c. Memenuhi nafkah iddah Tergugat
nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri oleh mantan suami jika perceraian terjadi karena talak. Yang dimaksud dengan talak adalah suami mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke pengadilan. Lamanya masa Iddah seorang Wanita 3 bulan 10 hari;

- d. Memenuhi nafkah Mut'áh Tergugat,
Nafkah Mutáh adalah pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai kompensasi. (Kompilasi Hukum Islam Buku I: Page 13 8 a) memberikan Mut;ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

- e. Nafkah anak yang selama 4 bulan kepergian Penggugat harus ada;

- f. Meminta hak anak atas apa yang pernah dijanjikan oleh orang tua Penggugat yaitu : 1. Ekor Sapi, Penggugat tahu hal demikian;

- g. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
jikalau Penggugat tidak menyetujui persyaratan di atas,

1. Jika Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.d

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya, dan menolak seluruh dalil – dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa seluruh dalil Termohon pada angka 4 dan 5 pada pokoknya adalah dalil yang tidak benar dan terlalu mengada – ada, lalu berusaha membangun sebuah cerita yang diluar dari konsep Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana

Bahwa menanggapi dalil Termohon yang menyebutkan bahwa “ Pemohon pun jujur bahwa Pemohon tidur bersama mantan pacarnya

(Selingkuh) dan melakukan hubungan intim (Persinahan) Termohon khawatir kalau selingkuhannya akan hamil “ Pemohon menanggapi

adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangat dipolitisir, sebab rasa sayang dan cinta Pemohon sangat besar terhadap Termohon apa lagi anak semata wayang Pemohon dan Termohon, sehingga termohon rela mengabdikan diri sebagai Tenaga Pendidik meskipun upah atau gaji yang diperoleh termohon terbilang sedikit, tetapi Pemohon tetap berusaha

untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak Termohon, disamping itu Pemohon rela bekerja sebagai Pengembala sapi milik orang lain yang dipelihara oleh Pemohon agar mendapat Penghasilan tambahan demi kelangsungan hidup bersama, sehingga sangat tidak

mungkin apa bila Pemohon telah melakukan perbuatan selingkuh dan sampai berzina yang disebutkan Termohon, tetapi dengan bantahan

Termohon yang mengatakan Pemohon tidur bersama mantan pacarnya

(selingkuh) dan melakukan hubungan intim (Perzinahan) Dalam kitab-kitab fiqih, menuduh orang lain berbuat zina diistilahkan sebagai *qadf*,

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang definisinya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hal. 282 ialah:

فصل في بيان أحكام القذف. وهو لغة الرمي، وشرعاً الرمي
بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا

Artinya: "Pasal penjelasan tentang hukum *al-qadf*. Secara bahasa (*qadf*) bermakna 'menuduh'. Secara syariat bermakna menuduh zina untuk tujuan mempermalukan agar keluar persaksian zina".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tuduhannya tersebut. Dia harus mampu menghadirkan empat orang saksi laki-laki (satu diantaranya adalah dirinya) yang sama-sama menyaksikan tertuduh melakukan tindakan zina yakni memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelamin perempuan, dengan melihat secara langsung (mata telanjang) tanpa terhalang apapun. Persaksian keempatnya harus seragam.

Apabila penuduh tidak mampu menghadirkan saksi dengan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan ;

- Bahwa tentang dalil Termohon yang menyebutkan " Ketika Pemohon pulang dari mengajar Pemohon tidak pulang kerumah tetapi pergi menemui selingkuhannya di BTN, ketika Termohon menyusul Pemohon, Termohon menegur Pemohon dan menegur selingkuhannya agar sadar dan jangan mengulangi kesalahannya lagi " adalah cerita yang dibuat – buat oleh Termohon sehingga megada – ada , bahwa saat itu memang pemohon pernah tidak langsung pulang kerumah setelah mengajar dan tidak mengabari Termohon, sebab Pemohon mendapat tugas dari kampus untuk menyelesaikan tugas kuliah pemohon bersama dengan Dosen Pembimbing dan teman – teman kelompok pemohon di BTN yang dimaksud oleh Termohon, sehingga Termohon datang menemui Pemohon dan Termohon juga

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



melihat banyak orang yakni teman – teman Pemohon ditempat yang sama, tetapi sifat Termohon yang sangat buruk telah mempermalukan Pemohon dihadapan orang banyak dengan lantang menuduh Pemohon selingkuh dengan teman Pemohon yang kebetulan sedang bercengkrama dengan Pemohon, kejadian yang sama juga sering Termohon lakukan terhadap diri Pemohon dengan menuduh selingkuh dan berzina setiap kali Pemohon menghubungi teman mengajar Pemohon membuat Pemohon selalu salah dimata Termohon ,tersiksa dan tertekan walaupun Pemohon bersabar menghadapi sikap Termohon dengan menjelaskan tentang tujuan Pemohon menghubungi teman Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan oleh sebab itu juga menjadi tidak bertemunya tujuan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah ;

3. Bahwa tentang dalil Termohon pada Poin 6, Tergugat menanggapi selain dalil yang mengada – ada juga sebagai bentuk dalil yang bertentangan dengan dalil – dalil berikutnya, sebab Termohon mengakui bahwa Pemohon yang memaksa Termohon untuk kembali berjualan makanan pesan antar (Delefer) seperti diwaktu masa hamil Termohon,dan juga Pemohon memaksa Termohon untuk kerja di Pasar Wono tetapi Termohon menolak karena Termohon tidak ingin anaknya minum susu selain ASI dari Termohon, lalu berikutnya Termohon berdalil bahwa Termohon merasa tidak adil jikalau hanya Pemohon yang mencari nafkah, Termohon juga ikut membantu Pemohon mencari nafkah dengan kembali berjualan online agar bisa memenuhi keinginan Pemohon, dengan demikian dalil yang diurikan Termohon sangat terang dan jelas adalah dalil yang dirangkai untuk mengaburkan fakta hukum, oleh sebab itu Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana terhadap dalil Termohon sangat beralasan dan patut untuk ditolak setidak – tidaknya dikesampingkan;

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Lebih lanjut, sikap Termohon yang sering berkata – kata kasar terhadap Pemohon apa bila Pemohon belum mampu memenuhi permintaan Termohon dalam hal memepergunakan uang belanja bukan untuk keperluan rumah tangga, tetapi hanya untuk keperluan pribadi termohon untuk memiliki barang – barang mewah yang diperjual belikan secara online melalui HP milik Termohon yang sering memicu percekocokan antara Pemohon dan Termohon, demikian sikap pemohon yang keras dan selalu menentang, tetap pada pendiriannya tanpa mau mendengarkan pendapat Pemohon membuat Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu – satunya yang terbaik untuk diri Pemohon adalah berpisah dengan Termohon;

4. Bahwa tentang dalil Termohon pada poin 7 dan 8, Pemohon menanggapi yang sama bahwa dalil Tersebut hanya sekedar upaya Termohon untuk berusaha memutar balikkan fakta kebenaran, sebab hal – hal yang didalilkan Termohon sama sekali berbeda dengan sikap Termohon pada faktanya, dengan sikapnya yang kasar dan selalu menentang/ membangkang dan bahkan nekat pergi meninggalkan rumah tempat Tinggal Pemohon tanpa seizin Termohon lalu kemudian menuduh Pemohon selingkuh dan berbuat zina dengan perempuan lain adalah bentuk perbuatan yang durhaka terhadap suami, sehingga bermuara pada konsekuensi hukum berupa dapat terputusnya nafkah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya : Kharisma 2000), Halaman 239.

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

5. Bahwa tentang dalil Termohon pada poin 9, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon tetap bersedia membayar nafkah yang diwajibkan oleh hukum dengan memohon agar sesuai dengan kemampuan Pemohon

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



yang penghasilannya hanya sebagai tenaga pendidik sukarela di Madrasah Ibtidaiyah, tentunya dengan penghasilan yang tidak tetap;

- Tuntutan Termohon terhadap nafkah lampau adalah tuntutan yang tidak berdasar sebab Pemohon tidak pernah lalai memberi nafkah kepada Termohon, tetapi tiap kali Pemohon mengantar uang nafkah langsung kerumah tempat tinggal Termohon justru Termohon menolak, dan berkata “ *Paccingima Masiga atau dalam arti bahwa ceraikan saya secepatnya*” demikian Pula dengan keluarga Termohon berkata dengan hal sama kepada Pemohon;
- Bahwa tentang nafkah bulanan anak, Pemohon juga bersedia akan tetapi Pemohon hanya mampu dengan minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu) perbulannya mengingat Pemohon hanya bekerja sebagai tenaga pendidik yang berstatus sukarela dan hal tersebut juga telah diakui oleh Termohon dalam Jawabannya pada poin 6;
- Bahwa terhadap nafkah Mut'ah, sangat tidak beralasan untuk diberikan kepada Termohon, sebab Termohon sebagai istri yang tidak patuh kepada Pemohon, bahkan menuduh pemohon selingkuh lalu berbuat zina dengan perempuan lain membuat Pemohon dengan keluarga Pemohon menjadi malu dengan hal tersebut, oleh karena itu nafkah Mut'ah yang di tuntutan oleh Termohon sangat tidak berdasar;
- Bahwa terhadap nafkah Iddah Pemohon hanya mampu memberikan dengan minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana, yang mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah dimohonkan.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Eaquo Et Bono).

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini perkenankan Tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas Gugatan Cerai tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah di kemukakan Tergugat Dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya

2. Bahwa seluruh dalil yang telah di kemukakan Tergugat yang pada angkat 4 dan 5 adalah dalil yang benar dan bukan sekedar mengada-ada, apalagi untuk berkata bohong karena Tergugat tau kalau mengatakan kebohongan adalah sebuah dosa besar atau sampai memfitnah Karena ada bukti yaitu kata-kata Penggugat terhadap Tergugat melalui media sosial (Fb). Tergugat berani bersumpah di atas Al-Quran bahwa yabg di katakan Tergugat benar adanya, Dan Tergugat meminta di hadirkan yang benar; benar Bersangkutan dengan masalah ini atau Penggugat (Muh. Asrul bin Muh. Arsyad) di ruangan sidang ini.

- Bahwa menanggapi dalil Penggugat bahwa tidak benar kalau Penggugat mempunyai rasa sayang dan cinta Penggugat sangat besar terhadap Tergugat dan anak semata wayang karena Penggugat rela meninggalkan Penggugat dan anak demi perempuan lain, dan Penggugat sudah mengada-ada dalam berbicara, Bahwa tidak benar yang menyebutkan bahwa Penggugat rela bekerja sebagai Pengembala sapi milik orang lain yang di pelihara oleh Penggugat, Tetapi Sapi yang di Pelihara Penggugat adalah milik Orang Tua Penggugat dan sudah di tandai 1 Ekor Sapi untuk anak ku ya itu cucunya sendiri dan saya menuntut hak-hak anak ku karena belum di Hakekah.

Dan apa yang telah di kemukakan Tergugat sebelumnya bukanlah suatu kebohongan karena Tergugat tau kalau mengatakan kebohongan adalah sebuah dosa besar atau sampai memfitnah.

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Dalam masalah ini Tergugat tidak mampu membawa saksi karena saksi hanya Penggugat dan selingkuhan Penggugat yang berdua saja. Tetapi Tergugat membawa bukti.

- Bahwa menanggapi dalil Penggugat memang benar di saat pertama Tergugat menyusul Penggugat di BTN banyak teman-teman tetapi keluarga Selingkuhan Penggugat, Bahwa tidak benar dalil yang yang di katakana Penggugat yang menyebutkan Bahwa mendapat tugas dari kampus untuk menyelesaikan tugas kuliah pemohon bersama dengan Dosen Pembimbing dan Teman-teman kelompok Penggugat Tetapi menyelesaikan masalah Penggugat dan selingkuhan Penggugat karena Penggugat mengaku kepada sepupu selingkuhan Penggugat kalau Penggugat pernah menyentuh sepupunya (selingkuhan Penggugat).

Bahwa tidak benar kalau Tergugat telah mempermalukan Penggugat di hadapan Orang banyak, Tergugat menemui Penggugat karena di jemput sepupu selingkuhan Penggugat karena ingin menyelesaikan masalah Penggugat dengan selingkuhan Penggugat.

Apabila yang di kemukakan Pengugat benar mampukah menghadirkan Dosen Pembimbing yang di sebutkan Penggugat untuk sebagai saksi?, Jika tidak mampu menghadirkan saksi dengan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan.

3. Bahwa menanggapi dalil yang telah di kemukakan Tergugat tentang poin 6 bukanlah sekedar mengada-ada, Memang benar bahwa Tergugat telah berdalil bahwa Tergugat merasa tidak adil jikalau hanya Penggugat yang yang mencari nafkah dengan kembali berjualan online dengan agar bisa memenuhi ke inginan Penggugat, Tergugat mengemukakan hal demikian karena benar ke inginan Tergugat ingin berjualan online muncul dalam fikiran Tergugat karena pada saat mendekati bulan Suci Ramadan dan Penggugat yang juga ingin membeli Hp.

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.PwI



- Bahwa menanggapi dalil Lanjutan Penggugat, Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat jikalau Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah membelanjakan uang keperluan rumah tangga hanya untuk membeli barang yang mewah bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah membeli barang untuk keperluan pribadi Tergugat.

4. Bahwa tentang dalil Tergugat yang telah di dalilkan bahwa benar, Bukan untuk memutar balikan fakta, Tetapi Penggugat lah yang memutar balikan fakta yang sebenarnya. Dalil poin 9 saya membawa bukti dan saksi bahwa memang Keluarga Penggugat atau pun Penggugat tidak datang untuk memperbaiki masalah ini.

5. Bahwa menanggapi dalil poin 5

- Menanggapi tentang nafkah lampau, Penggugat tidak pernah datang memberikan nafkah Terhadap Tergugat, hanya saja Penggugat hanya mau memberikan mainan untuk anaknya, Tergugat menolak karena mainan tidak bisa di makan untuk anaknya, dan pada saat Penggugat mau meberikan uang pembeli pampers, Tergugat tidak menolak tetapi hanya mengatakan "Mangapa na iyau mai mu bei?, l'da to'o salili lao anak mu, pesitai tomi l'o anak mu atau dalam arti bahwa kenapa memberikan kepada saya?, bukankah kamu rindu terhadap anak mu, temui saja langsung anakmu, Tetapi Penggugat sama sekali tidak mendengarkan ucapan Tergugat dan Penggugat memutar balik untuk pulang tanpa meberikan nafkah sepeser pun". Menanggapi dalil Tentang Ungkapan Tergugat yang mengatakan "Paccingima masiga atau dalam artian ceraikan saya secepatnya" kenapa Tergugat mengatakan demikian karena Penggugat yang selalu bersikeras untuk menceraikan Tergugat karena Penggugat mengatakan "Kalau orang tua Selingkuhan Penggugat menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat" dan Penggugat mengatakan "tidak lagi menyukai Tergugat dan Penggugat mengatakan "tetap akan menikah dengan orang yang

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat Cintai” ya itu selingkuhan Peggugatdwajib di berikan Peggugat Terhadap Tergugat.

- Bahwa tentang dalil nafkah bulanan anak Tergugat menolak dengan nafkah yang di berikan Peggugat hanya Rp, 500.000. (Lima ratus ribu) Karena Tergugat tidak akan bisa bekerja untuk memberikan nafkah untuk anak karena anak Tergugat masi kecil dan masi menyusui, Dan nafkah yang di berikan tidak mencukupi bulanan anak Karena anak semakin hari akan makin bertambah umurnya dan akan bertambah kebutuhannya, Jika Peggugat tidak mampu menuruti nafkah anak yang di minta Tergugat.

Tergugat akan menerima nafkah anak yang di nyatakan Peggugat Tetapi dengan syarat, Karena kebutuhan anak yang akan makin besar akan bertambah kebutuhannya maka syaratnya itu Setiap Tahunnya atau setiap bertambahnya umur anak dan Tergugat meminta nafkah anak bertambah Rp,500.000, (Lima ratus ribu).

- Bahwa tentang dalil nafkah mut'ah harus di berikan, Karena Peggugat pernah meminjam uang Tergugat uang untuk pembayaran proposal kuliah Peggugat, Uang itu di pinjam di masa Tergugat dan Peggugat belum menikah dan sampai saat ini Uang yang di Pinjam Peggugat belum di ganti

Dan Tergugat selalu patuh terhadap Peggugat Tetapi Peggugat sendiri yang selalu mencari masalah terhadap Tergugat agar bisa bercerai dengan Tergugat, Jikalau Peggugat menolak memberikan nafkah Mut'ah Peggugat harus membayar utangnya terhadap Tergugat.

- Bahwa tentang dalil Nafkah iddah Tergugat menolak kalau Peggugat memberikan hanya Rp, 1.000.000. (satu juta rupiah) Karena Peggugat telah menuduh Tergugat hanya karena masalah Uang / nafkah yang tidak cukup Tergugat meninggalkan Peggugat, Dalam hal itu Tergugat merasa telah di cemarkan nama baiknya dan pada hal ini Tergugat Tetap pada dalil yang sudah di kemukakan tentang nafkah

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



iddah yang telah di minta oleh Tergugat Rp, 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu).

- Bahwa tentang dalil Tuntutan Tergugat yang 1 Ekor sapi, Sapi yang di maksud di sini adalah sapi milik Orang tua Penggugat yang di berikan terhadap cucunya yaitu anak yang di miliki Tergugat dan Penggugat, Tergugat berhak menuntut hak ini karena anak Tergugat dan Penggugat belum di akikah, Akikah ini masi tanggung jawab Penggugat,

Tergugat meminta untuk di hadirkan Orang tua (Ayah) Penggugat "Tidak bisa di wakilia" Karena mengenai masalah Tuntutan 1 Ekor Sapi.

Berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat di atas Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana, yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berikan keputusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/006/XII/2019 Tanggal 04 Desember 2019, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 : Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 6 bulan dan dikaruniai satu orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sikap cemburu Termohon terhadap Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan bernama Isa yang merupakan mantan pacar Pemohon, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon melalui FB dengan mengatakan Pemohon “kuda liar”;
- Bahwa saksi sering melihat melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga sering menceritakan kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau sejak 8 bulan yang lalu karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sering mengirimkan uang untuk anaknya, sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru tidak tetap/guru honor pada Sekolah Dasar;
- Bahwa gaji Pemohon diterima setiap 3 bulan satu kali, mengenai jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang sapi benar saksi pernah menjanjikan akan memberikan tetapi untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon ke depan dan saat ini masih dipelihara oleh saksi;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 : Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso Dusun Mapilli Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat kediaman di rumah saksi di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sekitar 6 bulan, keduanya dikaruniai satu orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran dipicu sikap Termohon yang curiga Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan bernama Isa yaitu mantan pacar Pemohon, Termohon juga pernah menuduh saksi mengatakan "Termohon adalah orang miskin", padahal saksi tidak pernah berkata demikian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar keduanya bertengkar dengan suara yang keras, selain itu saksi juga mengetahui dari cerita Pemohon tentang bahwa Termohon sering mengatai Pemohon "kuda liar" lewat FB;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama keduanya berpisah tempat tinggal keduanya pun tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon sering mengirimkan uang untuk anaknya selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai guru tidak tetap/guru honor pada Sekolah Dasar;
- Bahwa gaji Pemohon diterima setiap 3 bulan satu kali, mengenai jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sapi pernah dijanjikan saksi I namun untuk anak Pemohon dan Termohon kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya, dalam persidangan Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Manu-Manukan, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, keduanya dikaruniai satu orang anak yang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa sebelum bulan Ramadhan tahun 2020 saksi pernah menelpon Termohon, saat itu Termohon bercerita bahwa Pemohon telah meninggalkannya, kemudian Termohon menyusul Pemohon bahkan menginap 2 malam di rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon menyuruh Termohon pulang dengan alasan tidak menyukai Pemohon lagi, sejak saat itu (November 2020) keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, keduanya juga tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil karena Pemohon menolak untuk kembali rukun dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah untuk Termohon atau anaknya dari Pemohon selama berpisah;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer pada Madrasah, namun saksi tidak tahu besaran gaji Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu perihal sapi yang dijanjikan untuk anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula, dan keduanya menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik, maka selanjutnya pertimbangan hukum akan diuraikan menjadi dua segmentasi yaitu konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pemohon dengan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Samsidar, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok dari dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam surat permohonan dan repliknya yaitu meminta agar Pengadilan Agama Polewali memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2020 atau bulan keenam dari pernikahan keduanya karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengerti dengan kondisi keuangan Pemohon sehingga sering berkata kasar terhadap Pemohon apabila keinginannya agar Pemohon memberi nafkah lebih tidak dituruti Pemohon, sementara penghasilan Pemohon sebagai guru honor hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur dan anak puncak konflik rumah tangga keduanya terjadi pada bulan Oktober 2020 yang terwujud dalam bentuk perpisahan tempat tinggal antara keduanya tanpa saling memedulikan lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai Beirut :

- Posita angka 1, 2 dan 3 Pemohon diakui oleh Termohon;

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Posita angka 4 diakui secara berklausula, yang mana keduanya tidak benar sejak bulan ke 6 pernikahan tidak rukun, melainkan sejak bulan ke 2 pernikahan karena adanya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Posita angka 5 dibantah Termohon, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 atau bulan ke 11 dari pernikahannya dengan Pemohon, karena masih ada rasa cinta, kasih dan sayang dalam diri Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon yang menghendaki perceraian;
- Posita angka 6 dibantah Termohon, bukan karena Termohon yang selalu berkata kasar apabila tidak dipenuhi menjadi penyebab pertengkaran dengan Pemohon, namun karena Termohon tidak bersedia di suruh Pemohon untuk kembali berjualan makanan secara *delivery* atau di pasar Wonomulyo, dengan alasan Termohon masih menyusui anaknya, bahkan sebaliknya Pemohon yang selalu ingin membeli HP baru sementara keuangan tidak mencukupi, selain itu Termohon tidak pernah berkata kasar kepada orang tua Pemohon, namn Pemohon yang sakit hati dengan bahasa orang tuanya dan Termohon justru menenangkan Pemohon;
- Posita angka 7 dibantah oleh Termohon, tidak benar Pemohon menegur Termohon soal kondisi keuangan rumah tangga, justru Termohon selalu mengingatkan Pemohon agar ingat anak dan tidak mengulangi perbuatannya, selain itu tidak benar Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon, tapi Pemohon dan Termohon bersama tinggal di rumah orang tua Termohon karena Termohon ingin tinggal beberapa saat untuk berjualan;
- Posita angka 8 dibantah Termohon karena tidak benar ada upaya perdamaian, Pemohon datang hanya untuk mengambil surat nikah guna pengurusan perceraian, saat pihak keluarga Termohon berupaya memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, ibu Pemohon marah

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bahkan bicara kasar karena merasa anaknya tidak bersalah dan balik menyalahkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan Termohon harus menghadirkan empat orang saksi guna membuktikan kebenaran tuduhannya kepada Pemohon yang telah berzina dengan selingkuhan, dan Termohon dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis untuk meneguhkan dalil permohonannya, bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing telah dewasa dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPerduta, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon yang mengalami ketidakharmonisan sejak 6 bulan setelah keduanya menikah atau sejak bulan Oktober 2020 disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya yang dipicu sikap Termohon selalu cemburu Pemohon memiliki hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama Isa, saksi-saksi mengaku meskipun keduanya tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Pemohon dengan Termohon, namun keduanya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara yang lantang;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan hal lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon adalah kuda liar melalui FB, saksi-saksi mengaku mengetahui hal itu dari cerita Pemohon (*de auditu*), saksi II menambahkan Termohon bahkan menuduh saksi II mengatakan Termohon adalah orang miskin, perihal ini tidak diteguhkan dengan keterangan saksi I, sehingga berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berakhir dengan perpisahan keduanya sejak bulan Oktober 2020 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon terputus, namun menurut para saksi Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun Termohon yang selalu menolaknya, saksi II mengetahuinya karena pernah menemani Pemohon saat akan memberikan nafkah, sedang saksi I mengetahui dari cerita Pemohon dan saksi II (*testimonium de auditu*), keterangan saksi II tersebut berdiri sendiri dan tidak diteguhkan dengan keterangan saksi I sehingga berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* maka patut kiranya keterangan saksi II tersebut dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menambahkan bahwa dalam kurun waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



menilai keduanya cakap secara hukum, keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti sejak kapan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung, namun sebelum bulan Ramadhan 2021 saat saksi menelpon Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2020, setelah 2 malam Termohon menyusul ke rumah orang tua Pemohon namun Pemohon malah menyuruh Termohon pulang dan mengatakan tidak mencintai Termohon lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan cerita Pemohon (*de auditu*), dan patut keterangan tersebut dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Termohon dan anaknya, saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon curiga Pemohon telah selingkuh dengan mantannya bernama Isa;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai pada dasarnya dalil Pemohon perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan Termohon telah terbukti, namun demikian *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan untuk mempersoalkan siapa pihak yang benar dan/ atau pihak yang salah, akan tetapi yang perlu diketahui adalah apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak, pendapat tersebut berpijak pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang mengandung abstraksi bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu maka Majelis Hakim menilai kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan berdasarkan pada dua variable yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal yang berlangsung lama yaitu hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan, variable yang kedua bahwa ternyata perpisahan tersebut tidak menjadi momentum bagi masing-masing pihak untuk melakukan koreksi dan introspeksi tetapi justru berimplikasi pada semakin mengerucutnya perselisihan sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi bahkan mengarah pada apatisme antara satu sama lain;

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan mengaku pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, demikian pula pengadilan dalam hal ini baik melalui mediator yang ditunjuk maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian, tetapi sikap yang ditunjukkan Pemohon merepresentasikan adanya keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan ini tidak akan membawa kemaslahatan jika tetap dipertahankan dengan hanya melihat keinginan salah satu pihak saja, dalam hal ini Majelis mengutip qaidah fiqih sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama sidang Pemohon telah menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menjatuhkan talaknya terhadap Termohon maka

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, untuk selanjutnya merujuk maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana maksud petitum angka 2 gugatan a quo);

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik (rekonvensi) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik a quo diajukan bersama jawaban, oleh sebab itu gugatan tersebut dapat diterima karena memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam ranah Rekonvensi ini, maka Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;
- Menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Menyerahkan seekor sapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang pernah dijanjikan akan diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka petitum gugatan rekonvensi meliputi lima hal sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seekor sapi yang pernah dijanjikan akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menetapkan kuasa asuh/ hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut (rekonvensi) Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah madhiyah dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi yang menolak setiap kali Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi dan bermaksud menyerahkan nafkah tersebut;
- Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat Rekonvensi berzina atau berselingkuh sehingga menimbulkan rasa malu bagi Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan hak/ kuasa asuh anak dan perihal satu ekor sapi, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai secara substansi Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan nafkah anak berkelanjutan (*vide* Pasal 311 Rbg);

Menimbang, bahwa adapun terhadap gugatan hak asuh/ kuasa asuh anak, Majelis Hakim menilai sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak menanggapi petitum tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan Tergugat Rekonvensi secara diam-diam (*unverbis*) dengan berpijak pada pengakuan Tergugat Rekonvensi (*verbis*) yang menyatakan bersedia memberikan nafkah rutin setiap bulan kepada anak tersebut, dengan demikian dapatlah dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pengasuhan dan/ atau pemeliharaan atas anak tersebut (*feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa pada segmentasi pembuktian Penggugat Rekonvensi mengajukan seorang saksi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi hal mana ketiga saksi telah pula menjadi saksi dalam pokok perkara (konvensi) yang secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi perihal formalitas saksi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai kualitas kesaksiannya tidak berkaitan erat dengan substansi dalil dalam rekonvensi karena pokok

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



keterangan saksi-saksi tersebut hanya menyangkut pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru non PNS (sukarela) hal mana saksi pun tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi yang harusnya urgen untuk dibuktikan sebagai parameter untuk menentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak sepanjang terkait dengan dalil rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil kedua belah pihak Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru sukarela (bukan pegawai negeri);
- Bahwa Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi setuju hak asuh anak ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi serta bersedia memberikan nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Petitum menghukum Tergugat menyerahkan satu ekor sapi

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan satu ekor sapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dahulu pernah dijanjikan akan diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara hal mana perkara rekonvensi hanya dibolehkan sepanjang masih mempunyai keterkaitan erat dengan pokok perkara yang sedang disidangkan (*innerlijke samenhang*) sebagai syarat kumulatif objektif;

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.PwI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud tidak dapat diterima;

2. Petitum gugatan nafkah anak yang lampau selama empat bulan (madhiyah)

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama empat bulan yang lalu, Majelis Hakim merujuk maksud abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 maret 2003 yang mengandung norma hukum bahwa kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilitifa' dan bukan bersifat littamlik, sehingga kelalaian terhadap pemenuhan nafkah tersebut tidak dapat digugat karenanya;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban nafkah anak yang telah dilalaikannya selama masa pisah tempat tinggal dan atau selama empat bulan sebagaimana maksud petitum *a quo* tidak beralasan hukum, oleh sebab itu dinyatakan ditolak;

3. Petitum mengenai nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam fundamentum petendi maupun petitumnya memang tidak menyebutkan secara eksplisit perihal besaran nafkah iddah yang dituntut hal yang demikian termasuk klasifikasi gugatan yang kabur (*obscure*) akan tetapi dalam hal kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya dalam masa iddah dalam perspektif hukum Islam berlaku azas *lex specialis derogate lex generalis* hal mana nafkah iddah pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan adanya tuntutan dari pihak istri akan tetapi Pengadilan dapat menetapkan biaya penghidupan untuk bekas istri sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



juncto Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh sebab itu Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat selanjutnya menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terpenuhinya kewajiban tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan iddah sebagaimana dimaksud sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Perihal mut'ah.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, kecuali qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim menilai bahwa bekas istri berada pada kondisi *qobla dukhul*, keadaan ini dikecualikan artinya suami tidak wajib memberikan mut'ah bila istri selama dalam masa perkawinan tidak pernah digauli dan/ atau tidak pernah berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri hal mana *in casu* sejak Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 keadaan rumah tangga berjalan sebagaimana lazimnya rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak, dalam konteks itu maka enggannya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebagaimana dalil dalam jawabannya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah mempermalukan Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip firman Allah dalam Alquran Surat *Al- Ahzab* ayat 49 yang berbunyi:

لايْمُجِرُ احْرَسُو ن هُو عْتَمَف

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah hidup rukun selama lebih kurang satu tahun serta mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sehari-harinya hanya bekerja sebagai guru sukarela atau gurun non PNS maka Majelis Hakim berpendapat layak bagi Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terpenuhinya kewajiban tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sebagaimana dimaksud sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa demikian juga hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut:

قال رسول الله (ص): من فرق بين والده وولدها فرق
الله بين أحبه يوم القيامة

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Artinya : *Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa anak bernama Hanif Syukri Hafizan bin Muhammad Asrul adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, *in casu* Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan keberatannya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menetapkan anak bernama Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adanya perceraian tidak mempengaruhi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya, tanggung jawab mana harus berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, oleh sebab itu meskipun hak hadhanah atau kuasa asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi namun hal itu tidak menggugurkan hak Tergugat Rekonvensi untuk berperan aktif dan turut serta memperhatikan, mengawasi dan memberikan semua hal yang terbaik demi masa depan anak-anak tersebut, oleh sebab itu kepada Tergugat Rekonvensi harus diberikan hak akses bertemu, dan kepadanya harus diberi kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut serta dilibatkan dalam hal pendidikan anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

6. Nafkah anak

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa bila mana perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah untuk anak bernama Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memang tidak menyebutkan besaran nafkah yang dituntut maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut patut ditetapkan sebagai jumlah nafkah bagi anak tersebut dengan berdasarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai guru kontrak (non PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum Penggugat Rekonvensi tersebut dan selanjutnya menetapkan nafkah anak untuk Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian terpenuhinya kewajiban tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak untuk bulan pertama bersamaan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.PwI



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan sebagai berikut :
 - Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama dalam masa iddah;
 - Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud diktum angka 2 tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak bernama Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah untuk anak bernama Anak (lahir pada tanggal 9 Maret 2020) setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dan atau telah berumur dua puluh satu tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana maksud diktum angka 5 di atas setiap bulan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak terlalai (madhiyah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1442 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Pwl